



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

Perihal : Kesimpulan Terlapor atas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Register Perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KASMURI, SE  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
2. Nama : ZAKIYATUL MUNAWAROH, S.Pd, MM  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
3. Nama : MOCHAMAD SUTAJI, SH, MH  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Tuban

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dan Pejabat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 3, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Telp (0356) 320403, Faksimile (0356) 320403, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 124/HK.06.5-SU/3523/2023 tanggal 1 bulan Februari tahun 2023, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama TERLAPOR *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, Mewakili Sdr. FATKUL IKSAN, dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023 yang di ajukan oleh Sdr. NASHRULLOH sebagai PELAPOR; dengan ini mengajukan kesimpulan atas Laporan *a quo* sebagai berikut:

Majelis Pemeriksa yang terhormat, setelah Terlapor mengikuti proses pemeriksaan laporan ini, mulai dari Pembacaan Laporan Pelapor, pembacaan Jawaban Terlapor, Penyampaian Alat Bukti, Pemeriksaan bukti dan Saksi maka izinkanlah Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam Laporan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti-bukti T-1 s.d. T-7 dihadapan Majelis Pemeriksa;
4. Bahwa dalam fakta persidangan, PELAPOR juga belum dapat menunjukan objek pelanggaran administratif Pemilu yang dilanggar oleh TERLAPOR; PELAPOR hanya mendasarkan asumsi pribadinya dalam menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perangkan hasil tes wawancara tanpa dapat menunjukan ketentuan dalam peraturan perundangan mana yang mengatur tentang perangkan sebagaimana *a quo* dan ketentuan peraturan perundangan mana yang telah dilanggar TERLAPOR sehingga sudah **selayaknya laporan yang diajukan PELAPOR dinyatakan tidak dapat diterima**;
5. Bahwa PELAPOR mendalilkan posita dan petitumnya berdasarkan informasi chat Whatsaap berupa Bukti Daftar Nama Usulan Rangkaing Calon PPS Pemilu Serentak 2024 Kecamatan Montong maka terungkap dalam fakta persidangan bahwa bukti sebagaimana *a quo* tidak pernah diterima oleh TERLAPOR *in casu* Sdri. ZAKIYATUL MUNAWAROH selaku Penanggung jawab Divisi SDM yang membidangi seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Tuban; karena kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya melaporkan hasil wawancara calon PPS berupa nilai hasil wawancara dalam bentuk file excel. Dengan demikian maka bukti PELAPOR sebagaimana *a quo* seharusnya **di anggap tidak pernah ada karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya**;
6. Bahwa PELAPOR dalam laporannya juga menyampaikan bukti berupa screenshot chat Whatsaap dari Sdr. A. MATIN maka bukti tersebut **tidak ada relevansinya** dengan laporan PELAPOR karena objek Pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan PELAPOR sebenarnya harus di anggap tidak pernah ada, dengan dasar bahwa kewenangan membuat peringkat/rangkaing hasil tes wawancara adalah kewenangan TERLAPOR yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan;
7. Bahwa TERLAPOR dalam Jawaban TERLAPOR telah menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menerangkan bahwa KPU Kabupaten: **“menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan”**. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penilaian terhadap calon PPS masih dapat dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan. Dengan demikian Petition PELAPOR yang menyatakan agar KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan rangking dari PPK Kecamatan Montong, dikarenakan yang melaksanakan tes wawancara adalah PPK Kecamatan Montong, bukan KPU Kabupaten Tuban adalah **permintaan yang tidak berdasarkan hukum** karena penilaian masih dapat berubah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan PPS;

8. Bahwa setelah tahapan tes wawancara calon PPS yang di selenggarakan oleh PPK Kecamatan Montong, pada tanggal 20 Januari 2023 **terdapat tanggapan atau masukan masyarakat yang ditujukan untuk Sdr. NASHRULLOH** selaku calon PPS Desa Jetak Kecamatan Montong (**vide: Bukti T-3**) dan TERLAPOR telah mengklarifikasi kebenaran tanggapan dan masukan masyarakat tersebut (**vide: Bukti T-4**), maka dalam fakta persidangan **PELAPOR mengakui kebenaran tanggapan dan masukan masyarakat** sebagaimana *a quo* yaitu PELAPOR mengakui benar bekerja sebagai Guru di 3 (tiga) lembaga Pendidikan, sehingga menurut TERLAPOR berpotensi mengganggu pekerjaan sebagai PPS yang di tuntut mampu bekerja dengan sistem hari kalender dan pelayanan 24 jam; maka sudah sepantasnya TERLAPOR mempertimbangkan aktivitas PELAPOR dalam penetapan calon PPS terpilih;
9. Bahwa PELAPOR dalam Sidang Pembuktian mengajukan tambahan alat Bukti Baru berupa Jadwal mengajar dan screenshot Whatsaap lanjutan Sdr. A. MATIN maka alat bukti tambahan tersebut **tidak ada relevansinya** dengan laporan PELAPOR karena PELAPOR telah terbukti bekerja di 3 (tiga) lembaga pendidikan yang artinya PELAPOR telah terikat dengan 3 (tiga) lembaga tersebut dan wajib tunduk dan patuh dengan kebijakan lembaga tersebut dan berpotensi terjadi benturan jadwal aktivitas antara mengajar di 3 (tiga) lembaga dengan aktivitas di PPS sedangkan TERLAPOR dalam menyeleksi dan memilih Calon PPS mengutamakan mengedepankan prinsip mampu bekerja secara penuh waktu demi kelancaran tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Sedang alat bukti tambahan berupa screenshot Whatsaap lanjutan Sdr. A. MATIN juga **tidak ada relevansinya** karena kedudukan dan argumentasi hukumnya sama dengan kesimpulan pada angka 6 tersebut di atas;

10. Bahwa TERLAPOR dalam membuat peringkat atau rangking hasil wawancara PPS selain **mempertimbangkan adanya tanggapan dan masukan masyarakat juga mempertimbangkan data/arsip hasil evaluasi penilaian terhadap PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020** bagi Calon PPS yang mempunyai Pengalaman sebagai PPS pada Tahun 2020. Bahwa dalam data/arsip nama PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 yang tersimpan di Kantor KPU Kabupaten Tuban terdapat nama Sdr. NASHRULLOH selaku PELAPOR tercatat sebagai anggota PPS Desa Jetak Kecamatan Montong Tahun 2020 (**vide: Bukti T-6**) dan dalam fakta persidangan pembuktian juga terbukti benar. Adapun hasil penilaian evaluasi Kinerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 untuk Kecamatan Montong dapat diketahui bahwa penilaian akhir PPS atas nama Sdr. NASHRULLOH adalah **“TIDAK DIREKOMENDASIKAN”** untuk menjadi PPS pada pemilu/pemilihan berikutnya (**vide: Bukti T-7**). Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana *a quo* maka sudah selayaknya Calon PPS Desa Jetak atas nama Sdr. NASHRULLOH dipertimbangkan untuk tidak terpilih sebagai PPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Bahwa PELAPOR pada sidang Pembuktian juga telah menghadirkan saksi atas nama Sdr. ATHO` NURUDDLUAHA, alamat: Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Jabatan: Sekretaris Desa Jetak. Saksi menerangkan bahwa Sdr. NASHRULLOH benar pernah menjadi anggota PPS Desa Jetak dan selama menjabat sebagai anggota PPS pada Pemilihan atau Pemilu sebelumnya, Sdr. NASHRULLOH kinerjanya baik dan mampu bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di desa. Maka terkait kesaksian Sdr. ATHO` NURUDDLUAHA, TERLAPOR menyatakan bahwa kesaksian sebagaimana *a quo* tidak ada relevansinya dengan hasil penilaian kinerja anggota PPS Kecamatan Montong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, karena hasil penilaian evaluasi kinerja PPS Tahun 2020 tersebut merupakan kewenangan KPU Kabupaten Tuban dalam tahapan akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dan telah dilakukan sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan perundangan; sehingga kesaksian Sdr. ATHO` NURUDDLUAHA sudah selayaknya tidak perlu dipertimbangkan;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 11 di atas, terbukti jika **TERLAPOR telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan** yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 8/2022, KPT 67 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka **dalil-dalil PELAPOR** yang menyatakan TERLAPOR telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme **tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil PELAPOR patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Demikian Kesimpulan ini Terlapor sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Kuasa Terlapor,



KASMURI,SE



ZAKIYATUL MUNAWAROH, S.Pd, MM



MOCHAMAD SUTAJI, SH, MH